



RINGKASAN

AAS ASIYAH. Kajian Penerapan PPh Badan di KKP Adam Damili dan Partners (Pada Kasus PT PCY). *Review of the Application of Corporate Income Tax at KKP Adam Damili and Partners (In the Case of PT PCY)*. Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan dalam suatu tahun pajak. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 28 No.16 Tahun 2009. Terdapat dua laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yaitu laporan keuangan komersial yang digunakan untuk menggambarkan informasi keuangan dan hasil usaha perusahaan yang disusun berdasarkan SAK dan laporan keuangan fiskal yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang PT PCY Tahun pajak 2018 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk menguraikan kontrak kerja PT PCY dan rencana kerja KKP Adam Damili & Partners, menguraikan proses rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial PT PCY Tahun pajak 2018, menguraikan perhitungan PPh terutang PT PCY Tahun pajak 2018, menguraikan perhitungan PPh pasal 25 PT PCY Tahun pajak 2019 dan menguraikan ketentuan dan pelaksanaan PPh Pasal 25 Tahun pajak 2019. Dalam mencapai tujuan tersebut dipakai beberapa metode pengumpulan data yaitu metode wawancara, metode observasi dan studi kepustakaan.

PT PCY merupakan perusahaan perseroan terbatas berstatus perusahaan vertikal yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan gasket otomotif dan materialnya serta perdagangan suku cadang otomotif dan rem cakram.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial PT PCY terdapat total koreksi positif sebesar Rp 4.942.829.412 terhadap akun HPP yaitu biaya kewajiban imbalan paska kerja, biaya natura dan kenikmatan, biaya ditanggungkan, dan beban depresiasi. Akun beban terdapat koreksi positif yaitu biaya gaji, lembur, dan tunjangan, biaya operasional kendaraan, biaya sewa, biaya pemeliharaan lingkungan, biaya konsumsi kantor, biaya direksi, biaya representasi, biaya *entertainment*, biaya bantuan perayaan dan sosial, laba (rugi) revaluasi aktiva tetap, biaya bunga pinjaman, dan biaya penyelesaian perpajakan dan terdapat total koreksi negatif sebesar Rp 1.193.614.717 diperoleh dari koreksi terhadap akun pendapatan bunga/rekening bank, pendapatan bunga deposito, pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya. Sehingga menghasilkan penghasilan neto fiskal sebesar Rp 7.497.926.060 sebagai dasar perhitungan PPh terutang Tahun pajak 2018 dikalikan dengan tarif sebesar 25% sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) yang diturangi kompensasi kerugian PT PCY pada tahun 2017 sebesar Rp 300.348.572 serta kredit pajak sebesar Rp 920.456.000. Sehingga terdapat PPh kurang bayar PT PCY tahun pajak 2018 sebesar Rp 3.938.250 dan PT PCY memiliki angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp 32.024.052 untuk tahun pajak 2019.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Badan, PPh Terutang, PPh Pasal 25, Koreksi Positif, Koreksi Negatif, Rekonsiliasi Fiskal

